



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIFANSYAH Bin SABLl;
2. Tempat lahir : Kuala Kuayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan G 6 Devisi 1 Estate PT.KMB Wilayah 2, Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Suka Damai Gang Rawa Indah, RT 008 RW 003, Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFANSYAH Bin SAMBLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar surat permintaan dan pengeluaran barang (SPPB);Dikembalikan kepada PT. KMB melalui saksi MUHAMMAD ALI IMRON Bin HASANAN;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RIFANSYAH Bin SAMBLI, pada bulan November 2021 berlanjut sampai dengan bulan Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2021 dan 2022 bertempat di Bukit Bahagia Estate Divisi 1 PT. Karya Makmur Bahagia Desa Sungai Hanya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, melakukan perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai Operator Genset BBGE DIVISI I Estate PT. Karya Makmur Bahagia sejak bulan Agustus 2021 yang bertugas mengoperasikan 2 (dua) unit Genset kapasitas 45 KPA, masalah jaringan listrik, melaporkan kondisi Genset ke Pimpinan serta mengambil bahan bakar minyak di Gudang Wilayah II PT. Karya Makmur Bahagia untuk kebutuhan Genset. Selanjutnya sekitar awal bulan November 2021 sesuai dengan tugas Terdakwa dalam waktu 2 (dua) hari sekali yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat Terdakwa mengambil minyak solar untuk kebutuhan mesin Genset di gudang wilayah II memakai jerigen 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) jerigen dengan membawa bon yang dikeluarkan Estate yang disetujui oleh Kasi dan Manager Estate lalu minyak solar dibawa ke Estate BBGE Divisi 1 dengan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck DT 44 yang dioperatori oleh saksi Slamet Prastiyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), akan tetapi di tengah perjalanan sekitar jam 10.00 WIB, minyak solar tersebut Terdakwa sisihkan 1 (satu) jerigen, lalu dijual oleh Terdakwa seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara KUSWANTO (DPO) yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga masyarakat Desa Waringin Agung. Perbuatan Terdakwa dalam mengambil minyak solar tersebut dilakukan berlanjut sampai dengan pertengahan Bulan Februari 2022 dan Terdakwa berhasil menyisihkan dan menjual minyak solar total sejumlah 300 (tiga ratus) liter yang seharusnya minyak tersebut digunakan untuk kebutuhan genset di BBGE Estate PT. KMB. Uang hasil penjualan minyak solar tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Kemudian di bulan Maret 2022, pihak PT. KMB mengetahui kejadian tersebut lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar minyak solar PT. KMB yang telah diambil Terdakwa adalah sejumlah 300 (tiga ratus) liter tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KMB dengan kewenangannya sebagai Operator Genset yang sudah bekerja sejak bulan Agustus 2021 sehingga perbuatan Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Karya Makmur Bahagia (PT. KMB) mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RIFANSYAH Bin SAMBLI, pada bulan November 2021 berlanjut sampai dengan bulan Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2021 dan 2022 bertempat di Bukit Bahagia Estate Divisi 1 PT. Karya Makmur Bahagia Desa Sungai Hanya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, melakukan perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan dan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai Operator Genset BBGE DIVISI I Estate PT. Karya Makmur Bahagia sejak bulan Agustus 2021 yang bertugas mengoperasikan 2 (dua) unit Genset kapasitas 45 KPA, masalah jaringan listrik, melaporkan kondisi Genset ke Pimpinan serta mengambil bahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt



bakar minyak di Gudang Wilayah II PT. Karya Makmur Bahagia untuk kebutuhan Genset. Selanjutnya sekitar awal bulan November 2021 sesuai dengan tugas Terdakwa dalam waktu 2 (dua) hari sekali yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat Terdakwa mengambil minyak solar untuk kebutuhan mesin Genset di gudang wilayah II memakai jerigen 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) dirigen dengan membawa bon yang dikeluarkan Estate yang disetujui oleh Kasi dan Manager Estate lalu minyak solar dibawa ke Estate BBGE Divisi 1 dengan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck DT 44 yang dioperatori oleh saksi Slamet Prastiyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), akan tetapi di tengah perjalanan sekitar jam 10.00 WIB, minyak solar tersebut Terdakwa sisihkan 1 (satu) jerigen, lalu dijual oleh Terdakwa seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara KUSWANTO (DPO) yang merupakan warga masyarakat Desa Waringin Agung. Perbuatan Terdakwa dalam mengambil minyak solar tersebut dilakukan berlanjut sampai dengan pertengahan Bulan Februari 2022 dan Terdakwa berhasil menyisahkan dan menjual minyak solar total sejumlah 300 (tiga ratus) liter yang seharusnya minyak tersebut digunakan untuk kebutuhan genset di BBGE Estate PT. KMB. Uang hasil penjualan minyak solar tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Kemudian di bulan Maret 2022, pihak PT. KMB mengetahui kejadian tersebut lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar minyak solar PT. KMB yang telah diambil Terdakwa adalah sejumlah 300 (tiga ratus) liter tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KMB;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Karya Makmur Bahagia (PT. KMB) mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURKHALIM Bin MAHMUDAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah selaku Humas dari PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Bukit Bahagia Estate Devisi 1 PT Karya Makmur Bahagia tepatnya di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kurang lebih Solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa saksi mengetahui Solar tersebut diambil oleh Terdakwa ketika mendengar keterangan saudara Aloisius Ignatius Dedi selaku Operator Damp Truck (DT);
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan dari PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA bekerja sebagai Operator Genset Devisi 1;
- Bahwa awalnya saudara Sukam Wijaya, saudara Alosius Ignatius Dedi dan saudara Slamet Prasityo diamankan karena mengambil solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA sehingga saudara Alosius Ignatius Dedi mengatakan ada beberapa karyawan PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA yang juga mengambil solar diantaranya Terdakwa dan juga saudara Agung;
- Bahwa Terdakwa menyisihkan Solar sebanyak 2 (dua) Jerigen atau 20 (dua puluh) liter setiap pengambilan solar di Gudang Wilayah Dua;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut dimana pada saat Terdakwa sedang mengambil Solar di Gudang Wilayah Dua sejak bulan November tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat jut lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt



2. Saksi DHIMAS EKO SUTRISNO Bin SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki keahlian kalibrasi mesin genset serta kelistrikan;
 - Bahwa saksi melakukan kalibrasi mesin genset di PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA sebanyak 3 (tiga) buah mesin genset di Estate BBGE dan sebanyak 2 (dua) buah mesin genset di Estate BMKE pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2021 bertempat di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan Kalibrasi terhadap mesin genset tersebut untuk mengetahui berapa jumlah pemakaian solar dalam perjam tersebut;
 - Bahwa pada mesin genset di Estate BBGE yakni untuk mesin genset 45 (empat puluh lima) KVA aktual 5,8 (lima koma delapan) liter perjam dan setelah di kalibrasi di temukan 4,7 (empat koma tujuh) liter perjam dengan selisih 1,1 (satu koma satu) liter perjam sedangkan untuk mesin genset 65 (enam puluh lima) KVA aktual 7,3 (tujuh koma tiga) liter perjam dan setelah di kalibrasi di temukan 5,9 (lima koma sembilan) liter perjam dengan selisih 1,6 (satu koma enam) liter perjam dan untuk mesin genset 15 (lima belas) KVA aktual 3,4 (tiga koma empat) liter perjam dan setelah di kalibrasi di temukan 3 (tiga) liter perjam dengan selisih 0,4 (nol koma empat) liter perjam;
 - Bahwa pada mesin genset di Estate BMKE yakni untuk mesin genset 80 (delapan puluh) KVA aktual 9,6 (sembilan koma enam) liter perjam dan setelah di kalibrasi di temukan 9,2 (sembilan koma dua) liter perjam dengan selisih 0,4 (nol koma empat) liter perjam dan untuk mesin genset 125 (seratus dua puluh lima) KVA aktual 15 (lima belas) liter perjam dan setelah di kalibrasi di temukan 14 (empat belas) liter perjam dengan selisih 1 (satu) liter perjam;
 - Bahwa dari keseluruhan mesin genset yang ada pada PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA tersebut saksi melakukan kalibrasi secara manual dimana tangki mesin genset diisi penuh dan dihidupkan selama 6 (enam) jam kemudian setelah itu tangki mesin genset diisi ulang hingga penuh sehingga saksi mengetahui berapa jumlah pemakaian minyak solar pada setiap mesin genset tersebut;



- Bahwa setiap genset pada PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA tersebut dilakukan kalibrasi secara bertahap yakni 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA mengalami kerugian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ALI IMRON Bin HASANAN (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah selaku Quality Control dan Administrasi dari PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Bukit Bahagia Estate Devisi 1 PT Karya Makmur Bahagia tepatnya di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa Terdakwa adalah operator mesin genset berukuran 45 (empat puluh lima) KVA yang membutuhkan solar untuk tiga hari pemakaian sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) liter dan tiap kali pengambilan di gudang wilayah dua pemakaiannya selalu sama;
- Bahwa saksi mengetahui mesin genset yang ada pada PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA yang telah dilakukan Kalibrasi terjadi penurunan pemakaian solar namun Terdakwa setiap kali permintaan solar selalu sama dan tidak ada pengurangan;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan dari PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA bekerja sebagai Operator Genset Devisi 1;
- Bahwa awalnya saudara Sukam Wijaaya, saudara Alosius Ignatius Dedi dan saudara Slamet Prasityo diamankan karena mengambil solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA sehingga saudara Alosius Ignatius Dedi mengatakan ada beberapa karyawan PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA yang juga mengambil solar diantaranya Terdakwa dan juga saudara Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut dimana pada saat Terdakwa sedang mengambil Solar di Gudang Wilayah Dua sejak bulan November tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan yaitu sehubungan dengan barang berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Operator Genset dari PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Bukit Bahagia Estate Devisi 1 PT Karya Makmur Bahagia tepatnya di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah setelah saudara Aloisius Ignatius Dedi dan teman temannya diamankan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa Solar tersebut telah diambil sebanyak 300 (tiga ratus);
- Bahwa Terdakwa setiap kali pengambilan solar disiiihkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter atau 4 (empat) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Solar tersebut disimpan dan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan dari PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Operator Genset mempunyai Bon minyak solar yang harus diambil di Gudang Wilayah Dua dan permintaan tersebut langsung diserahkan lalu solar pun deiserahkan kepada terdakwa namun terhadap solar yang diterima Terdakwa, Terdakwa menyisihkan Sebagian solar tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut dimana pada saat Terdakwa sedang mengambil Solar di Gudang Wilayah Dua sejak bulan November tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Solar tersebut sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengambil Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) lembar surat permintaan dan pengeluaran barang (SPPB);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Bukit Bahagia Estate Devisi 1 PT Karya Makmur Bahagia tepatnya di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah setelah saudara Aloisius Ignatius Dedi dan teman temannya diamankan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa Solar tersebut telah diambil sebanyak 300 (tiga ratus);
- Bahwa Terdakwa setiap kali pengambilan solar disiiihkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) liter atau 4 (empat) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Solar tersebut disimpan dan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan dari PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Operator Genset mempunyai Bon minyak solar yang harus diambil di Gudang Wilayah Dua dan permintaan tersebut langsung diserahkan lalu solar pun deiserahkan kepada terdakwa namun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt



terhadap solar yang diterima Terdakwa, Terdakwa menyisihkan Sebagian solar tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut dimana pada saat Terdakwa sedang mengambil Solar di Gudang Wilayah Dua sejak bulan November tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual Solar tersebut sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengambil Solar milik PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa uang hasil penjual minyak solar tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, selanjutnya apabila dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa RIFANSYAH Bin SABLII;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sejak bulan November tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022 tepatnya pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2021 bertempat di Bukit Bahagia Estate Devisi 1 PT Karya Makmur Bahagia tepatnya di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin



Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil minyak Solar tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA dimana Terdakwa selaku Operator Genset yang bertugas memesan dan mengangkut solar tersebut dan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebagai karyawan PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA;

Menimbang, bahwa berawal Ketika Terdakwa selaku Operator Genset mempunyai Bon minyak solar yang harus diambil di Gudang Wilayah Dua dan permintaan tersebut langsung diserahkan lalu solar pun diserahkan kepada terdakwa namun terhadap solar yang diterima Terdakwa, Terdakwa menyisihkan Sebagian solar tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap kali pengambilan menyisihkan Solar sebanyak 4 (empat) Jerigen dan karena Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut mengambil Solar sejak bulan November tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022;

Menimbang, bahwa setiap pengambilan Solar di Gudang Wilayah Dua tersebut untuk dijual kembali dengan harga sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Jerigen;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Unsur 3. Jika diantara bebrapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, unsur tersebut diatas mengkehendaki bakwa pelaku harus melakukan perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Terdakwa telah mengambil minyak solar milik PT KMB (Karya Makmur Bahagia) sejak bulan November tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022 namun Terdakwa sudah lupa waktunya namun ditempat terakhir di bertempat di Blok T 09 Devisi 1 Bukit Bahagia Estate PT Karya Makmur Bahagia tepatnya di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan / balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 28 (dua puluh delapan) lembar surat permintaan dan pengeluaran barang (SPPB);

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa milik PT. Karya Makmur Bahagia, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Karya Makmur Bahagia melalui saksi MUHAMMAD ALI IMRON Bin HASANAN (ALM);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Karya Makmur Bahagia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIFANSYAH Bin SABLl telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) lembar surat permintaan dan pengeluaran barang (SPPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Karya Makmur Bahagia melalui saksi MUHAMMAD ALI IMRON Bin HASANAN (ALM);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh Saiful.HS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H. dan Hendra Novryandie, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh Teguh Budiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Firdaus Sodikin, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

t.t.d

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Teguh Budiono, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16